



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

Anih Sri Suryani

Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 24 Mei 2024, sejumlah 193 negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) termasuk Indonesia serta perwakilan masyarakat asli dan komunitas lokal akhirnya mengesahkan Traktat Internasional bagi Pelindungan Kekayaan Intelektual, Pelindungan Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional (*Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge*). Traktat itu menjadi aturan hukum baru di dunia internasional dalam transparansi dan proteksi sistem paten global dan sumber daya genetik (SDG). Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting Indonesia dalam proses negosiasi sebagai koordinator kelompok negara sehaluan (*Like-minded Countries/LMCs*) selama 24 tahun dalam perundingan pelindungan proteksi SDG dan pengetahuan tradisional.

Dengan traktat ini, Indonesia dan negara-negara yang memiliki kekayaan intelektual, SDG dan pengetahuan tradisional akan memperoleh beberapa keuntungan. *Pertama*, sistem paten global akan mengalami peningkatan transparansi dengan adanya kewajiban setiap negara untuk mengungkapkan paten secara global. *Kedua*, proteksi terhadap SDG dan pengetahuan tradisional akan ditingkatkan melalui pemberlakuan sanksi yang memadai. *Ketiga*, traktat ini akan mendorong standardisasi dan harmonisasi peraturan global. *Keempat*, pelindungan terhadap *local wisdom* yang membuka peluang untuk memajukan isu-isu lain terkait pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, SDG adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Sebagai negara dengan biodiversitas urutan kedua terbanyak di dunia setelah Brazil, tentunya SDG sangat penting bagi Indonesia. SDG di Indonesia perlu dilindungi karena berbagai alasan penting, baik bagi kelestarian lingkungan, kesejahteraan ekonomi, maupun keberlanjutan kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan aset penting bagi ekosistem global dan lokal. Keanekaragaman ini mendukung keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai jasa ekosistem yang vital. Dari aspek ekonomi, SDG memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan farmasi.

Pemanfaatan SDG yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Pemanfaatan ini bisa menjadi nilai tambah bagi para petani terkait dengan mutu yang tidak ada di luar Indonesia, termasuk dengan penganekaragaman konsumsi pangan. Varietas yang berbeda memiliki ketahanan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Sementara itu, ditinjau dari aspek geopolitik, perairan laut lepas dan daratan Indonesia yang terdiri dari kepulauan (*archipelagic state*) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga memiliki daya tarik sendiri bagi para investor yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati dan SDG-nya.

Namun, hingga kini banyak SDG yang dimiliki Indonesia belum teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk melindungi dan memanfaatkannya secara optimal. Sementara itu, perubahan iklim berdampak pada habitat alami SDG, mengakibatkan hilangnya spesies atau penurunan populasi. Demikian juga penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dapat mengancam keberlangsungan SDG. Infrastruktur teknologi di beberapa daerah masih kurang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman. Keterbatasan ini menghambat pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data SDG secara efektif. Terlebih penelitian dan pengembangan teknologi untuk perlindungan SDG memerlukan investasi yang signifikan.

Regulasi yang ada masih bersifat sektoral, dan penegakan hukumnya yang lemah menyebabkan perlindungan SDG kurang optimal. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya, implementasi kebijakan dan regulasi yang mengatur pembagian manfaat sering kali masih kurang jelas dan belum sepenuhnya operasional. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan disesuaikan agar lebih efektif dalam memastikan bahwa manfaat dari penggunaan SDG dibagikan secara adil. Di samping itu, perlu dibuka peluang kerja sama dengan negara-negara pemilik teknologi melalui kebijakan pemanfaatan SDG yang menguntungkan Indonesia sebagai negara penyedia sumber daya, yang menekankan pada penjaminan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Pendekatan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari penggunaan sumber daya genetik dibagikan secara adil dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Sebagai anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati dan penandatanganan Protokol Nagoya, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur pemanfaatan SDG-nya. Tanpa perlindungan yang memadai, sumber daya genetik Indonesia rentan terhadap eksploitasi ilegal oleh pihak asing. Implementasi regulasi yang kuat mencegah *biopiracy* dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya ini tetap di dalam negeri.

Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa SDG Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan adil. Melalui pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI perlu menyusun RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG atau merevisi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan memasukkan hasil kesepakatan pada Traktat Internasional tentang Pelindungan SDG. DPR RI juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai sebagai investasi untuk melakukan riset secara komprehensif terkait potensi pemanfaatan SDG asli Indonesia.

Sumber

brin.go.id, 29 Maret 2023;
islamabad.kemlu.go.id, 27 Mei 2024;

kompas.id, 27 Juni 2024;
mediaindonesia.com, 24 Maret 2021.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.